



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK : 05.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Membawa Pengantar dari Desa
2. Mengisi formulir
3. Membawa Data dukung lainnya; akta kelahiran, ijazah, surat nikah, surat keterangan hilang, KK lama, dll; (menyesuaikan KK yang dimohon : KK Baru, perubahan data, KK hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima pengajuan penerbitan KK dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Staf mencatat dalam buku register pengajuan KK dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan penerbitan KK yang telah memenuhi persyaratan)
3. Kasi Pemerintahan mengoreksi, meneliti ulang berkas pengajuan penerbitan KK
4. Staf menginput serta mencetak pengajuan KK
5. Staf mencatat dalam buku bantu hasil cetak KK dan memberi kode pada buku register
6. Menyerahkan penerbitan KK kepada pemohon
7. Pengarsipan berkas pengajuan KK
8. Kasi pemerintahan melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan KK pada pimpinan

Waktu Penyelesaian

55 Menit

55 (Lima puluh lima) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,

WA : 08995568868

Telepon : 0272 551014

e-mail : Kecamatanceper123@gmail.com

Instagram : [Kecamatanceper_makmur](#) atau

media masa (website: ceper.klaten.go.id)

yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.

Hasil evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti